

Urgensitas Pelaksanaan Sosialisasi Nikah Muhallil Menggunakan Lelaki Bayaran Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Domo Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar)

Fenni Febiana¹, Yassir Hayati²

Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Mujtahadah Pekanbaru, Indonesia

febiana1993@gmail.com¹

Kata Kunci:

Urgensitas, Nikah, Muhallil, Lelaki Bayaran.

Abstrak

Dalam pernikahan sedikit banyak pasti ada masalah dalam menjalankan bahtera rumah tangga, dan oleh karena Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan, Karena perceraian berarti perpisahan atau perpecahan. Metode dalam Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Desa domo. Hasil dalam penelitian ini adalah meliputi pelaksanaan nikah muhallil, tempat terjadinya pernikahan muhallil yang menggunakan lelaki bayaran, dan nominal yang digunakan dalam pelaksanaan nikah bayaran yang menggunakan lelaki bayaran serta apakah itu semua sudah sesuai dengan yang ada di hukum agama islam dengan urgensitas sosialisasi tentang nikah muhallil dengan menggunakan lelaki bayaran yang ada di desa domo sangat menguntungkan bagi masyarakat sekitarnya karena lebih menggali secara dalam bagaimana hukumnya nikah muhallil dengan menggunakan lelaki bayaran tersebut.

Abstract

Key Word:

Urgensitas, Marriage, Muhallil, Paid Men.

In marriage more or less there must be problems in carrying out the household ark, and because Islam prohibits divorce which can tear down the family's foundations and spread its disgrace, weaken the unity of the people and create a sense of revenge and tear apart the veil of honor, because divorce means separation or division. The method in this study was field research (field research) located in Padang Sawah Village. The results of this study include the implementation of muhallil marriages, where muhallil marriages take place using hired men, and the nominal used in the implementation of paid marriages using hired men and whether all of this is in accordance with Islamic religious law.

Copyright © 2025 Fenni Febiana, Yassir Hayati

This work is licensed under an **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Pernikahan juga bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang sakinah, mawaddah dan rahmah sedangkan tujuan lainnya adalah sebagai pelengkap dalam memenuhi tujuan utama ini, tujuan pelengkap dalam suatu perkawinan adalah tercapainya tujuan reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, sebagai bentuk menjaga diri dari maksiat serta menyempurnakan ibadah. Islam melarang perceraian yang bisa merobohkan sendi-sendi keluarga dan menyebarkan aib-aibnya, melemahkan kesatuan umat dan membuat rasa dendam serta mengkoyak-koyak tabir kehormatan, Karena perceraian berarti perpisahan atau perpecahan.

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak, namun talak termasuk perbuatan yang tidak disenangi nabi Saw. Ketidaksenangan Nabi Saw kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh al-Hakim, sabda Nabi Saw:

قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبْغَضُ الْأَحْلَالَ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: Ibnu 'Umar ra, mengatakan: Rasulullah Saw bersabda: perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah ialah talak (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, disahkan oleh al-Hakim dan dirajihkan oleh Abu Hatim), (Ibnu Rusyd:1989).

Dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya si suami kembali kepada mantan istrinya, talak itu ada dua macam:

1. Talak *raj'iy*. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yaitu talak dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) sepanjang istrinya tersebut masih dalam masa idah, baik istri

tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.⁵ Hal senada dikemukakan juga oleh Ibnu Rusyd bahwa talak *raj'iy* adalah suatu talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk istri.

2. Talak *bain*. Menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, talak *bain* adalah talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, dimana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuk istrinya.

talak *bain* ini terbagi pula kepada dua macam yakni sebagai berikut: a) *Bain Sugra*, ialah talak yang menghilangkan hak-hak rujuk dari bekas suaminya, tetapi tidak menghilangkan hak nikah baru kepada bekas istrinya itu; b) *Bain Kubra*, yaitu talak yang telah dijatuhkan tiga. Atau dengan kata lain talak yang tidak memungkinkan suami rujuk kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercerai pula dengan laki-laki itu dan habis idahnya. (Ibrahim Muhammad al-Jamal:1998).

Nikah *muḥallil* ialah seorang laki-laki yang mengawini perempuan yang ditalak tiga dengan tujuan supaya laki-laki pertama itu bisa kembali lagi dengannya. Pada nikah *muḥallil* ini, timbul permasalahan yaitu, ketika terjadi proses rekayasa, yakni ketika bekas suami mencari kan laki-laki lain untuk menikahi istrinya dengan menyatakan syarat yaitu agar laki-laki yang menikahi istrinya kemudian menceraikannya, dan laki-laki tersebut tidak boleh menggauli mantan istrinya tersebut, dalam beberapa kasus praktek semacam ini sering kali dilakukan dengan cara bayaran khususnya yang terjadi di desa padang sawah kecamatan kampar kiri kabupaten kampar.

Terdapat seorang wanita, telah di *talaq* tiga oleh suaminya. Namun di kemudian hari suami dari wanita yang telah di *talaq* tiga berarti *talaq ba'in Kubro* tersebut ingin melaksanakan pernikahan kembali. Apabila ingin melaksanakan pernikahan dari hasil *talaq* tiga / *ba'in Kubro*, maka wanita tersebut harus sudah pernah menikah dengan laki-laki lain serta bersetubuh dengan pasangannya. Namun dalam kasus ini mantan suami dan wanita tersebut melakukan perjanjian pernikahan dengan laki-laki lain selama satu hari satu malam saja. Kemudian wanita tersebut di *talaq* oleh suaminya dipernikahan yang kedua hingga habis masa *iddahnya*. Laki-laki (mantan suami kedua) yang mengawini wanita tersebut dinamakan "*muḥallil*", artinya orang yang membuat halal perkawinan baru antarsuami lama dengan mantan isterinya yang telah di *talaq* tiga / *ba'in Kubro* tersaebut. Bahwa wanita dan laki-laki (mantan suami kedua) menikah hanya untuk satu hari satu malam itu sebagai *muḥallil* untuk menghalalkan nikahnya kembali.

Teori diatas telah menjelaskan apa yang dimaksud dengan *muḥallil*, akan tetapi kasus yang terjadi dilapangan penulis temukan adanya kasus nikah *muḥallil* yang menggunakan lelaki bayaran seperti yang terjadi pada keluarga buyung sanani, pada suatu hari terjadilah pertengkaran dalam rumah tangga mereka dan telah mentalak istrinya yang bernama yuni sebanyak 3 kali yakni talak *bain qubro*. kemudian setelah itu yuni pulang kerumah orang tuanya, tak lama timbullah rasa menyesal dari mantan suami (buyung sanani) dan ingin menjemput atau ingin kembali lagi kepada yuni. Akan tetapi pihak ninik mamak yuni mengatakan bahwasanya mereka tidak boleh rujuk samapai yuni menikah terlebih dahulu dengan laki-laki lain, dan harus berhubungan badan atau *dhukhul* terlebih dahulu dengan laki-laki lain lalu bercerai dengannya. Akan tetapi yang terjadi adalah yang mencarikan calon untuk yuni adalah buyung sanani dengan memberinya bayaran untuk menikahi yuni, dengan syarat laki-laki tersebut hanya boleh menikahi yuni dan tidak boleh berhubungan badan dengan yuni tersebut.

METODE

Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field riseach) yang berlokasi di Desa Domo. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang menghimpun dari populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh masyarakat dan tokoh agama berjumlah 12 orang, sedangkan yang menjadi sampelnya adalah 6 pasang. Melalui observasi dan wawancara di lapangan dengan responden diperoleh jawaban-jawaban tentang bagaimana pelaksanaan nikah *muḥallil* yang menggunakan laki-laki bayaran di desa padang sawah tersebut, maka penulis meninjau dengan pandangan hukum Islam dengan menampilkan nash-nash al-Quran dan hadits untuk mempertegas kesimpulan yang akan ditarik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari peneltian yang bisa diambil dari penelitian pelaksanaan nikah *muḥallil* yang menggunakan laki-laki bayaran yaitu meliputi waktu pelaksanaan nikah *muḥallil* yang menggunakan laki-laki bayaran didesa Domo. Seperti yang terjadi pada keluarga buk Ruana. " pernikahan *muḥallil* dengan laki-laki bayaran dilaksanakan setelah kami bercerai dan setelah terjadinya talak tiga yang telah diucapkan oleh mantan suami saya (Mekdis) hal ini terjadi pada tahun 2000" ujarnya. (wawancara: mekdis:2024). Begitu juga yang terjadi pada keluarga buk Upik, beliau berkata bahwasanya "suaminya sudah mengucapkan kata talak sebanyak tiga kali dan kami pun pisah ranjang sebanyak tiga kali, suami saya yang bernama Bahtiar pergi

dari rumah dan tinggal beberapa hari di rumah orang tuanya dan setelah itu dia mencarikan laki-laki lain untuk menikah dengan saya setelah kami bercerai”. Hal ini terjadi pada tahun 2004 ujarnya (wawancara: upik:2024).

Hal yang sama terjadi juga pada keluarga bu Yuni, menurut ceritanya bahwasanya benar adanya telah terjadi perceraian pada keluarganya yakni sampai ke talak tiga, saya mendengar kajian dari para ninik mamak yang ada dikampung ini kalau talak tiga itu harus dibersihkan kembali dengan adanya pernikahan dengan laki-laki lain selain dengan mantan suami saya, dan pernikahan kedua saya tersebut terjadi setelah saya bercerai dengan suami saya yang telah mentalak tiga saya (Tamar), kejadian ini yakni terjadi pada tahun 2008 ujarnya (wawancara: yuni:2023). Tempat pelaksanaan nikah muhallil, yaitu bertempat di rumah calon pengantin wanita itu sendiri, ada juga yang dilaksanakan di rumah ninik mamak, dan ada juga yang dilaksanakan di masjid yang ada di desa Domo. Adapun tempat penyelesaian pelaksanaan nikah muhallil menggunakan laki-laki bayaran yang ada di desa Domo yakni ada beberapa tempat yang pertama ada di rumahnya sendiri, yang ke dua ada yang menyelesaikannya di rumah ninik mamak setempat dan yang ke tiga ada juga yang menyelesaikannya di masjid. Seperti yang terjadi pada keluarga sebagai berikut:

a. Pelaksanaan nikah muhallil dengan laki-laki bayaran yang diselesaikan di rumah

Seperti yang terjadi pada keluarga ibu Zainur,”saya menikah dengan bapak Amri kami sebetulnya berkenalan sudah lama, karena kebun kami sepadan dan semasa kami masih bersama dengan bapak Zam kami juga sudah saling dekat, kemudian bapak Amri menikahi saya setelah delapan bulan perceraian saya dengan mantan suami saya. Setelah seminggu pernikahan kami berlalu tanpa saya sadari suami saya yakni bapak Amri mentalak saya, dan hal ini kami selesaikan di rumah saya sendiri, ujarnya.

Hal yang sama juga terjadi pada pasangan ibu Julid dan bapak Nuzum “setelah saya bercerai sayapun menikah kembali dengan laki-laki dari desa tetangga yang bernama bapak Zul, pernikahan tersebut dilaksanakan di rumah kami sendiri. Dengan berjalannya waktu setelah tiga minggu seperti ini dia memang sangat sengaja menciptakan masalah di antara kami dan tiba-tiba keluarlah kata-kata talak dari mulutnya. Begitu penjelasannya dari ibu Julid (wawancara:zul:2024).

b. Pelaksanaan nikah muhallil dengan laki-laki bayaran yang diselesaikan di rumah ninik mamak setempat

Seperti yang terjadi pada keluarga ibu Ruana “saya menikah yang kedua kalinya yakni dengan bapak Atar kami menikah di rumah saya sendiri dan setelah satu minggu berlalu pernikahan kami, dengan adanya perselisihan yang tidak jelas saya diceraikan, perceraian kami ini terjadi di rumah ninik mamak dari belah pihak saya, ujarnya.(wawancara :rauina:2024). Hal yang sama terjadi pada keluarga ibu Yuni, dimana ibu Yuni menikah yang kedua kalinya dengan bapak Indang kami menikah di rumah saya sendiri dan setelah dua bulan pernikahan kami kami pun bercerai dan menyelesaikan masalah ini di rumah ninik mamak dari belah pihak saya, ujarnya.

Sementara orang yang membantu atau yang menjadi saksi dalam pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Domo adalah Paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu, dan Ninik mamak, dan ustad atau tokoh agama yang ada di desa Domo. Nominal yang diberikan oleh mantan suami kepada laki-laki bayaran pada pelaksanaan nikah muhallil yang ada di desa Domo yakni beragam nominalnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh mantan suami dan laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya. seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa sanya tidak ada ketetapan didalam hukum adat ataupun agama, nominalnya sesuai kesanggupan atau sesuai dengan kesepakatan antara mantan suami dengan laki-laki bayaran tersebut yang ada di desa Domo. Seperti kasus yang ada dibawah ini.

Adapun kasus yang penulis temukan pada keluarga bapak zam “memang iya saya sudah membayar amri untuk menikah dengan mantan istri saya yakni sebanyak Rp. 4.000.000.-, hal ini sudah kami sepakati berdua, karena saya ingin kembali kepada mantan istri saya sayang rasanya kalau berpisah karena anak-anak kami masih perlu kasih sayang dan perhatian dari saya dan mantan istri saya tidak mengetahui itu semua serta yang menikah kan nya pun tidak mengetahuinya. Setelah waktu berjalan dengan waktu yang telah kami sepakati dengan pak amri, harus diketahui dulu pak amri ini adalah kawan sepadan kami ketika di kebun jadi kami sudah sering bertemu dan mantan istri saya pun mengenalinya dan dia pun seorang duda. Dan maka dari itu saya meminta tolong kepada nya untuk menikahi mantan istri saya yang sudah saya talak tiga, dan setelah waktu yang di janjikan atau yang disepakati sampai maka pak amri ini mau tak mau harus menceraikan istri saya karena itu sudah menjadi perjanjian kami berdua” ujarnya. (wawancara :zam:2024)

Dalam pelaksanaan nikah muhallil saya dengan bapak nuzum, saya telah bercerai dengan istri saya yakni ibu julid. Selama pernikahan kami selalu banyak pertengkaran setiap ada masalah dia pun tidak mau mengalah sebagai istri dan itu membuat saya tidak tahan. Kami bercerai sudah tiga kali dan kata ustad di kampung ini tidak boleh lagi rujuk jikalau sudah talak tiga, akan tetapi boleh rujuk setelah istri saya menikah dulu dengan orang lain setelah itu dia bercerai lagi dengan suaminya itu, dan baru lah saya bisa kembali atau rujuk kepada istri saya. Setelah berjalannya waktu saya tinggal di rumah orang tua saya dan saya rasa

memang tidak nyaman hidup dengan dia, oleh karena itu saya mencari laki-laki untuk menikahi mantan istri saya dengan bayaran Rp.7.000.000.- dan dengan syarat kalau sudah sampai waktu yang di janjikan atau yang disetujui harus menceraikannya kembali, bapak zul pun menyetujuinya. Hal ini tidak ada siapa pun yang tau selain saya dengan bapak Zul. Ujarnya (wawancara:zul:2024)

Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran di Desa Domo. Adapun pelaksanaan nikah muhallil di Desa Domo menurut hukum Islam yaitu apabila dilihat dari pelaksanaannya baik itu dari segi waktu dan tempat itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam, serta dari segi orang-orang yang membantu pelaksanaannya dan cara pelaksanaan nikah muhallil itu juga sudah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi dengan tidak adanya kejujuran dari pihak calon suami muhallil kepada calon istrinya dan adanya nominal yang diberikan kepada laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya itu sangat bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan yang ada didalam hadis hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dilaknat Allah.

Adapun hadis yang membahas tentang larangan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran ada dalam hadis dari abu hurairoh sebagai berikut:

عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ، وَالْمُحْلَلَّ لَهُ»
[صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد]

Artinya: Dari Ali -radiyallāhu 'anhu-, bahwasanya Nabii -sallallāhu 'alaihi wa sallam- bersabda, "Allah melaknat muhallil (suami bayaran) dan muhallal lahu (mantan suami yang membayar muhallil)."

Dalam hadis diatas sudah sangat sangat jelas dijelaskan ketika wanita yang telah ditalak tiga tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya sampai mantan istrinya itu dinikahi laki-laki lain dan menggaulinya sebagaimana layaknya suami istri dan menceraikannya; maka ada suami yang berani merekayasa hukum syariat ini; dia mengadakan kesepakatan dengan seorang laki-laki agar menikahi wanita itu kemudian menceraikannya, bukan bertujuan untuk melakukan nikah syar'i, tetapi tujuannya agar mantan suami bisa kembali lagi menikahi mantan istrinya tersebut. Karena ini perbuatan merekayasa atau membayar laki-laki tersebut dalam hukum syariat, menunjukkan rendahnya harga diri, tidak punya rasa malu dan murah, maka Nabi -sallallahu 'alaihi wa sallam- mengharamkan pernikahan rekayasa ini dan mendoakan kedua pelakunya mendapatkan laknat dari Allah.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran yaitu meliputi waktu pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran didesa Domo. Tempat pelaksanaan nikah muhallil, yaitu bertempat di rumah calon pengantin wanita itu sendiri, ada juga yang dilaksanakan di rumah ninik mamak, dan ada juga yang dilaksanakan di masjid yang ada di desa padang sawah. Sementara orang yang membantu atau yang menjadi saksi dalam pelaksanaan nikah muhallil dengan menggunakan laki-laki bayaran di Desa Domo adalah Paman atau saudara laki-laki kandung dari pihak ibu, dan Ninik mamak, dan ustad atau tokoh agama yang ada didesa padang sawah. Dan Nominal yang diberikan oleh mantan suami kepada laki-laki bayaran pada pelaksanaan nikah muhallil yang ada di desa padang sawah yakni beragam nominalnya sesuai dengan yang telah disepakati oleh mantan suami dan laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan nikah muhallil yang menggunakan laki-laki bayaran di Desa Padang Sawah. Adapun pelaksanaan nikah muhallil di Desa Padang Sawah menurut hukum Islam yaitu apabila dilihat dari pelaksanaannya baik itu dari segi waktu dan tempat itu sesuai dengan yang telah diatur di dalam hukum Islam, serta dari segi orang-orang yang membantu pelaksanaannya dan cara pelaksanaan nikah muhallil itu juga sudah sesuai dengan hukum islam. Akan tetapi dengan tidak adanya kejujuran dari pihak calon suami muhallil kepada calon istrinya dan adanya nominal yang diberikan kepada laki-laki yang ingin menikahi mantan istrinya itu sangat bertentangan dengan hukum islam karena sesuai dengan yang ada didalam hadis hal tersebut adalah perbuatan yang sangat dilaknat Allah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1997/1998). cet. ke-1
Al Albani Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim*, (Bairut Libanon: Darul Fiqri, t.th), cet. ke-2.
Andi Syamsu Alam, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: PT. Kencana, 2008), cet. ke-1.
Asy-Syarakhasi Samsuddin, *al-Mabsut*, (Bairut, Daar al-Ma'arif, 1989) , Juz V
Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2014), cet. ke-1
Departemen RI, *al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), cet. ke- 3.
Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), cet. ke- 1.

- Koiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), cet. ke-2.
- M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), Ed.1, cet ke-2.
- Machfuddin Aladip, Moh., *Sarahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra). cet. ke-2.
- Mughniyah Muhammad, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), cet. ke-27.
- Muhammad Syaikh al- ‘Allamah, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasymi, t.th). cet. ke-2.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). cet. ke-1.
- Rusyd Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006). cet. ke-1.
- Rahman Abdur, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, Cet Ke-1.
- Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metode Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Posda Karya, 2011) cet. Ke-2
- Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A'dzim*, (Bairut, Daar Al-Fikri, 1999 , Juz I.). Cet.ke-1
- Sabiq Sayyid, *Fiqh al-Sunnah* , (Bairut-Lebanon: Dar Al-Fikr), Jilid 1t,Th. cet. ke-1.
- Machfuddin Aladip, Moh., *Sarahan Bulughul Maram*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra). cet. ke-2.
- Mubarak, Jaih, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000). cet. ke-1.
- Sugono Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), cet. ke-1.
- Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, Edisi Pertama, 2010) cet. ke -3.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia UI Press, 1986) cet.ke-1.
- Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul fikr , 2007), cet. ke-1.
- Yunus Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan/Penafsir al-Qur'an, 1973), cet. ke-4.